



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau “Bandar Seri Kota Piring”
Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah Gedung Raja Abdul Rahman
(Gedung D Lt. II & III) Pulau Dompok Seri Darul Makmur, Tanjungpinang
Kode Pos 29124 Telepon : 08116945679
Pos-el : bappeda@kepriprov.go.id Laman : <https://barenlitbang.kepriprov.go.id>

PROSEDUR PELAYANAN DATA DAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH

A. KOMPONEN SERVICE DELIVERY

1. Persyaratan:

Pengguna layanan menyampaikan surat permohonan tertulis melalui surat resmi atau email ditujukan kepada Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau

2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedure:

- Pengguna layanan mengajukan permohonan data dan informasi pembangunan daerah dalam bentuk surat resmi yang diserahkan ke bagian sekretariat.
- Sekretariat mencatat dan meneruskan surat permohonan ke bidang yang sesuai dengan jenis data yang diminta.
- Bidang terkait memeriksa apakah dokumen permohonan sudah lengkap. Jika tidak lengkap, surat dikembalikan ke pengguna layanan untuk diperbaiki. Jika lengkap, permohonan dilanjutkan ke tahap evaluasi.
- Tim Teknis di bidang terkait meninjau permohonan dan memeriksa ketersediaan data yang diminta.
- Jika permohonan diterima, proses penyediaan data dimulai. Jika permohonan ditolak, pengguna layanan diberi pemberitahuan resmi dengan alasan penolakan.
- Bidang terkait mengumpulkan, mengolah dan menyiapkan data sesuai dengan permohonan pengguna layanan.
- Data yang telah disiapkan diberikan kepada pengguna layanan dalam bentuk cetak atau digital, sesuai dengan permintaan.
- Layanan selesai dan dicatat dalam system untuk dokumentasi serta evaluasi dimasa mendatang.

3. Waktu Pelayanan : 1-3 Hari

4. Biaya/ tariff : Tidak dipungut biaya (Gratis)

5. Produk layanan:

- Dokumen Perencanaan Daerah.
- Data Perencanaan Pembangunan Daerah.
- Dokumen Hasil Kajian Perencanaan Pembangunan Daerah.
- Informasi Pembangunan Daerah

6. Pengelolaan pengaduan:

- Pengaduan tatap muka langsung kepada Pejabat Pengelola Pengaduan (Pejabat Penghubung SP4N LAPOR)
- Pengaduan tertulis melalui surat dengan alamat: Badan Perencanaan,

Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau, Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Gedung Raja Abdul Rahman Gedung D Lt II dan III Pulau Dompak

- c. Pengaduan secara online, melalui:
Email: bappeda@kepriprov.go.id
Telepon: 08116945679

B. KOMPONEN SERVICE DELIVERY

1. Dasar Hukum:

- a. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
- b. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
- c. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
- d. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- e. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang  Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
- f. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kedudukan,
- g. Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah

2. Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas:

- a. Komputer dengan akses internet (*wifi*)
- b. Printer
- c. Alat Tulis Kantor
- d. Mesin foto copy.

3. Kompetensi pelaksana:

- a. Memahami tugas dan fungsi jabatan
- b. Memiliki pengetahuan terkait peraturan perundang-undangan dan kebijakan serta program-program kegiatan
- c. Memiliki keterampilan mengelola data dan informasi serta telah dilatih untuk menyampaikan informasi secara lengkap,
- d. terbuka, bertanggungjawab, serta santun kepada pihak yang memerlukan

4. Pengawas Internal:

- a. Atasan langsung.
- b. Dilaksanakan secara kontinyu berkelanjutan.
- c. Dilakukan pengawasan internal.

5. Jumlah pelaksana : 2 orang

6. Jaminan pelayanan

Data dan Informasi yang diberikan lengkap, terbuka, dan Dipertanggungjawabkan

7. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan

Data dan Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya.

8. Evaluasi Kinerja Pelaksanaan

Evaluasi penerapan standar pelayanan 1m dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan